



# **BUPATI SAMOSIR**

**PROVINSI SUMATERA UTARA**

**KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR  
NOMOR 396 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS DAN SUB GUGUS TUGAS  
PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI  
HOLISTIK INTEGRATIF KABUPATEN SAMOSIR**

**BUPATI SAMOSIR,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif Kabupaten Samosir maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Gugus Tugas dan Sub Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif Kabupaten Samosir;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Bupati Samosir tentang Pembentukan Gugus Tugas dan Sub Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif Kabupaten Samosir;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

menjadi ...../

- menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
  5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
  7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
11. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 100);
12. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
14. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
16. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
17. Peraturan Bupati Samosir Nomor 66 Tahun 2021 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Samosir (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2021 Nomor 71 seri 7 Nomor 742);

18. Peraturan...../

18. Peraturan Bupati Samosir Nomor 31 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif Kabupaten Samosir (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2023 Nomor 33 Seri F Nomor 897);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Gugus Tugas dan Sub Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif Kabupaten Samosir, dengan susunan dan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini.

KEDUA : Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:

1. berkoordinasi dalam pembuatan kebijakan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
2. menyusun dan mensinkronkan rencana program, kegiatan dan anggaran Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif pada Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah;
3. memobilisasi sumber dana, sarana, dan daya dalam rangka pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
4. berkoordinasi pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
5. menyelenggarakan advokasi dalam rangka pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif.

KETIGA : Sub Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas membantu Gugus Tugas dalam penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif dengan fungsi sebagai berikut:

1. melakukan koordinasi dan sinkronisasi penyiapan kebijakan, program, kegiatan dan anggaran Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif ;
2. melakukan advokasi, sosialisasi dan fasilitasi pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif ;
3. melakukan penguatan kelembagaan, pengembangan akses dan kualitas dalam penyelenggaraan dan pelayanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;

4. melakukan...../

4. melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan untuk anak usia 0-6 tahun.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab, Gugus Tugas dan Sub Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif Kabupaten Samosir bertanggungjawab kepada Bupati Samosir.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), Swadaya Masyarakat dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan  
Pada tanggal 29 November 2023

**BUPATI SAMOSIR,**



**VANDIKO T. GULTOM**

Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Dirjend Paud Kemendikbudristek di Jakarta;
2. Ketua DPRD Kabupaten Samosir di Pangururan;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Samosir di Pangururan;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui.

**LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR**

**NOMOR : 396 TAHUN 2023**

**TANGGAL : 29 November 2023**

**TENTANG : PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS DAN  
SUB GUGUS TUGAS PENGEMBANGAN  
ANAK USIA DINI HOLISTIK  
INTEGRATIF KABUPATEN SAMOSIR**

**SUSUNAN GUGUS TUGAS PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK  
INTEGRATIF KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2023**

<b>NO.</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM GUGUS TUGAS</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM DINAS</b>
1	Pembina	: Bupati Samosir.
2	Wakil Pembina	: Wakil Bupati Samosir.
3	Penanggungjawab	: Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir
4	Wakil Penanggungjawab	: 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekdakab Samosir; 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekdakab Samosir; 3. Asisten Administrasi Umum Sekdakab Samosir.
5	Ketua	: Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Samosir.
6	Wakil Ketua	: Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Samosir;
7	Anggota	: 1. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Samosir; 2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Samosir; 3. Dinas Kesehatan Kabupaten Samosir; 4. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Samosir; 5. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Samosir; 6. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Samosir; 7. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Samosir; 8. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir; 9. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Samosir; 10. Bunda PAUD Kabupaten Samosir.

**BUPATI SAMOSIR,**

  
**VANDIKO T. GULTOM**

**LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR**

**NOMOR : 396 TAHUN 2023**

**TANGGAL : 29 November 2023**

**TENTANG : PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS DAN  
SUB GUGUS TUGAS PENGEMBANGAN  
ANAK USIA DINI HOLISTIK  
INTEGRATIF KABUPATEN SAMOSIR**

**SUSUNAN SUB GUGUS TUGAS PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK  
INTEGRATIF KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2023**

<b>NO.</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM SUB GUGUS TUGAS</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM DINAS</b>
<b><i>Sub Gugus Tugas Bidang Pendidikan Anak Usia Dini</i></b>		
1	Koordinator	: Sekretaris Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Samosir
2	Anggota	: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Kepala Bidang Paud, Dikmas, Kepemudaan dan Olahraga Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Samosir;</li><li>2. Kepala Bidang Perencanaan Sarana dan Prasaran Wilayah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Samosir;</li><li>3. Kepala Bidang Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Samosir;</li><li>4. Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Samosir;</li><li>5. Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Sosial Budaya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Samosir ;</li><li>6. Kepala Seksi Paud dan Dikmas pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Samosir;</li><li>7. Kepala Seksi Pendidikan, Haji dan Bimas Islam pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Samosir;</li><li>8. Kepala Seksi Urusan Agama Kristen pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Samosir;</li><li>9. Kepala Seksi Urusan Agama Katolik pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Samosir;</li><li>10. Pokja Bidang Pendidikan Bunda PAUD Kabupaten Samosir;</li></ol>

		<ol style="list-style-type: none"> <li>11. Ikatan Guru Taman Kanak-kanak Indonesia (IGTKI) Kabupaten Samosir;</li> <li>12. Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (HIMPAUDI) Kabupaten Samosir;</li> </ol>
<b><i>Sub Gugus Tugas Bidang Kesehatan Dan Gizi</i></b>		
1	Koordinator	: Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Samosir
2	Anggota	: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Samosir;</li> <li>2. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan Kabupaten Samosir;</li> <li>3. Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Samosir;</li> <li>4. Kepala Bidang Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Samosir;</li> <li>5. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Samosir;</li> <li>6. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Samosir;</li> </ol>
<b><i>Sub Gugus Tugas Bidang Perlindungan, Pengasuhan dan Kesejahteraan Anak Usia Dini</i></b>		
1	Koordinator	: Sekretaris Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Samosir
2	Anggota	: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Samosir;</li> <li>2. Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga pada Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Samosir;</li> </ol>

		<ol style="list-style-type: none"><li>3. Kepala Bidang Perlindungan, Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Samosir;</li><li>4. Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Samosir;</li><li>5. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Samosir;</li><li>6. Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Samosir;</li></ol>
--	--	--

**BUPATI SAMOSIR,**



**VANDIKO T. GULTOM**